



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 008/IT3/LK/2013

Tentang

PERPANJANGAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDR. dr. MIRA DEWI, S.Ked., M.Si
DI JL. PALEM No.10, KAMPUS IPB DARMAGA, BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa izin untuk menghuni rumah dinas atas nama Sdr. dr. Mira Dewi, S.Ked., M.Si di Jl. Palem No.10, Kampus IPB Darmaga, Bogor berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 216/I3/LK/2009) telah berakhir batas waktu penghuniannya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan dari yang bersangkutan dan berdasarkan hasil pertimbangan dari Tim Pengelola Fasilitas Hunian di lingkungan IPB serta sesuai dengan usul dari Direktur Fasilitas & Properti IPB (Surat Nomor : 12136/IT3.24/LK/2012 tanggal 21 Desember 2012), maka yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin untuk menghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas;
- c. bahwa Sdr. dr. Mira Dewi, S.Ked., M.Si telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni rumah dinas di lingkungan IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka pemberian perpanjangan izinnnya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
15. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 233/I3/LK/2009 tentang Perubahan Personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan perpanjangan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama	: Sdr. dr. Mira Dewi, S.Ked., M.Si
NIP	: 19761116 200501 2 001
Pangkat/Golongan	: Penata Muda/Asisten Ahli (Gol.III/a)
Unit Kerja	: Fakultas Ekologi Manusia IPB
Kelas/Luas Rumah	: B/120 M2
Alamat	: Jl. Palem No.10 Kampus IPB Darmaga, Bogor
Sewa per bulan	: Rp. 40.200,-
Terhitung mulai tanggal	: 1 Pebruari 2013

Kedua

Perpanjangan izin menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan selama 2 (dua) tahun;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 14 Januari 2013

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

7. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
8. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
9. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
10. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
11. Dekan Fakultas;
12. Dekan Sekolah Pascasarjana;
13. Kepala LPPM;
14. Direktur dan Kepala Kantor;
15. Kepala Perpustakaan;
16. Tim Pengelola Fasilitas Hunian;
17. Ybs. untuk diketahui.